



Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Wiwit Kanti¹, Uman Suherman², Yusi Riksa Yustiana³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: wiwit.kanti@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-15 Keywords: <i>Guidance & Counseling Services;</i> <i>Prisoners;</i> <i>Correctional Institutions/Prisons.</i>	The guidance and counseling service program, which is usually implemented in the school environment, is also needed in the correctional institution or prison environment. This is related to the purpose of prisons or correctional institutions is to foster people to fully realize mistakes, improve themselves, not do things that can be disturbing so that they can be accepted by the community, can play a role as part of development and live independently as human citizens who obey the rules and norms. However, in a prison or correctional institution (Lapas), a prisoner experiences several impacts on himself. The problems faced by prisoners, often feel inner pressure because they are far from children, husbands, wives and families, and so on. So in this study, researchers focus on why guidance and counseling services are very important. The purpose of counseling is to empower prisoners in prison by reducing pressure and anxiety, correcting misbehavior, setting life goals, developing social interests, increasing activities, and improving lifestyles that cause problems.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-15 Kata kunci: <i>Pelayanan Bimbingan & Konseling;</i> <i>Warga Binaan/Narapidana;</i> <i>Lembaga Pemasyarakatan/penjara.</i>	Program layanan bimbingan dan konseling yang biasanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, juga sangat diperlukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau penjara. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari adanya <u>penjara atau</u> lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina orang-orang untuk sepenuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan hal yang dapat meresahkan agar dapat lagi diterima oleh masyarakat, dapat berperan sebagai bagian dari dalam pembangunan dan hidup mandiri sebagai manusia warga negara yang taat aturan dan norma. <u>Namun dalam sebuah penjara atau lembaga pemasyarakatan</u> (Lapas), seorang narapidana/warga binaan mengalami beberapa dampak bagi dirinya sendiri. Masalah yang dihadapi oleh para narapidana/warga binaan adalah <u>seringkali</u> merasa tertekan batin karena jauh dengan anak, suami, istri dan keluarga, dan masalah lain sebagainya. Maka dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada mengapa layanan bimbingan dan konseling sangat penting diberikan. Tujuan konseling adalah memandirikan warga binaan di Lapas dengan mengurangi tekanan dan kecemasan, memperbaiki perilaku salah suai, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan minat sosial, meningkatkan aktivitas, dan memperbaiki gaya hidup yang menyebabkan terjadinya masalah.

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pemasyarakatan-Departemen Hukum dan HAM RI membuat batasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terpidana dan anak didik pemasyarakatan (Ditjend Pemasyarakatan Depkum dan HAM RI, 2004:4). (Wicaksono, Luhur, 2017). Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Indonesia, 1995). (Warniyanti, Siti, 2017).

Dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mengalami beberapa dampak bagi dirinya sendiri. Dampak yang dapat diperoleh ketika seseorang telah divonis dan berada di dalam Lapas biasanya adalah kesehatan jiwa, kecemasan, pertengkaran antar anggota Lapas, aturan yang berlaku di Lapas, dan hubungan antara narapidana dengan petugas Lapas. Untuk menghindari berbagai hal atau masalah yang terjadi di Lapas, tentunya dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina orang-orang untuk sepenuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan hal yang dapat meresahkan agar dapat lagi diterima oleh masyarakat, dapat berperan sebagai bagian dari dalam pembangunan

dan hidup mandiri sebagai manusia warga negara yang taat aturan dan norma. Mortensen (1964) menyatakan bahwa konseling adalah proses interpersonal di mana satu orang membantu orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemecahan masalah. Konseling dengan demikian merupakan tawaran yang membantu menciptakan kondisi bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermakna, merasa aman, membutuhkan cinta dan rasa hormat, memiliki harga diri, membuat keputusan dan mengembangkan diri. (Evisetiawati et al., 2022).

Konseling di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu "perluasan"/intervensi bidang kerja bimbingan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Konseling di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bantuan bersifat individual yang dilakukan oleh tenaga profesional (Sarjana Bimbingan dan Konseling dan/atau Konselor) terhadap para penghuni lapas (warga binaan) untuk mempersiapkan mereka dalam rangka rehabilitasi menghadapi kehidupan sesudah keluar (bebas) dari Lapas. Konseling di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diperuntukkan bagi para terpidana sebagai bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan juga bimbingan karir (terutama bagi terpidana tingkat ekonomi menengah ke bawah), agar setelah individu keluar dari Lapas, ia akan menjadi pribadi yang mantap dan mandiri, mampu untuk bersosialisasi dengan baik di masyarakat, serta dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya secara optimum tanpa adanya hambatan yang berarti. Pemberian layanan Bimbingan dan Konseling pada para penghuni Lapas dapat berupa layanan orientasi dan layanan informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi dan advokasi. Bagi terpidana (warga binaan) dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, sangat penting untuk memperoleh layanan penempatan dan penyaluran (kerja) (Wicaksono, Luhur, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur, studi literatur adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan referensi data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Salmaa, 2023). Penulis mencari rujukan dari artikel jurnal yang signifikan dengan kasus atau permasalahan yang telah ditentukan. Creswell, John. W. menyebutkan kajian literatur merupakan sebuah resume artikel tertulis dari jurnal penelitian, buku, atau dokumen lainnya yang menyebutkan teori serta informasi baik masa lalu maupun sekarang ini untuk mengelompokkan literatur ke dalam tema serta dokumen yang diperlukan. (Habsy,B.A., 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang disebut sebagai narapidana atau napi karena melakukan suatu tindak kriminal. Menurut Stuart & Sundeen, tindak kriminal sebagai akibat dianggap sebagai solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah hidup. Tindakan ini sebagai akibat kurang kreatifnya masyarakat mencari solusi atas masalah kehidupan yang dihadapi (Sarwono, 2005). Kurang kreatifnya masyarakat dalam menyikapi masalah kehidupan dapat dikategorikan mekanisme koping yang destruktif karena masyarakat tidak dapat mengelola stress dengan baik sehingga tindakan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru yang lebih serius (Megah Andriany, 2011). Sedangkan warga binaan lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang berada di dalam tahanan tidak memiliki itu semua. Di mana kehidupan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi atau hukuman atas perilaku melanggar hukum yang telah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, di antaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, kekerasan di dalam penjara, masalah psikologis, hingga memperoleh label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di masyarakat. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan membuat narapidana harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain. Status sebagai narapidana bukan suatu hal yang dengan mudah dapat diterima oleh seseorang, namun secara tidak langsung narapidana dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan serta kemudian mampu memiliki penerimaan diri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki cara dalam penguasaan lingkungan, dan memiliki tujuan hidup. Terutama untuk kesehatan mental

narapidana, berkaitan dengan penerimaan diri dan persiapan diri untuk terjun kembali ke kehidupan masyarakat dengan menyandang status mantan narapidana. Menurut Gusef (2011), menemukan bahwa mantan narapidana mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat akibat adanya stigma negatif. Mantan narapidana berusaha menghilangkan stigma negatif agar mereka mampu untuk berbaur, mendapatkan pekerjaan, dan juga mendapatkan kembali kehormatannya di mata masyarakat. Mereka beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kasus dan juga tempat tinggal mereka. (Warniyanti, Siti, 2017).

Layanan yang dilakukan untuk membina narapidana di Lapas, yaitu adalah konseling, pendidikan mental spiritual (agama), pendidikan formal, dan ketrampilan diberikan negara kepada para narapidana. Bahkan di Pekanbaru, napi tidak saja mendapatkan keterampilan, namun juga mendapatkan kesempatan untuk kuliah sambil menjalani hukuman. Layanan yang diberikan di Lapas, dapat diberikan dengan berbagai cara, agar narapidana sebagai klien merasa terbuka untuk mengungkapkan masalahnya, pola komunikasi yang baik mendukung terjadinya hal tersebut. (Warniyanti, Siti, 2017). Sedangkan peran bimbingan dan konseling pada narapidana anak dapat dilakukan sebagai upaya kuratif pada narapidana anak yang memiliki permasalahan dalam tugas perkembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dapat digunakan di lingkungan sekolah namun juga dapat dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perlunya layanan bimbingan dan konseling kepada narapidana anak di penjara salah satunya adalah untuk dapat membantu anak mencapai tugas perkembangan. Lembaga yang berwenang seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) hendaknya perlu merencanakan program khusus pada populasi khusus seperti LPKA (Handayani, Gusri, Puji et al., 2022).

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dan merupakan alat yang penting dari usaha pelayanan konseling bagi warga binaan, yang mana akan terjadi serangkaian hubungan langsung dengan warga binaan, yang bertujuan membantunya untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya dalam kelangsungan kehidupan selanjutnya. Metode pelayanan konseling yang dilakukan di Lapas dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Konseling Individual adalah pemberian proses

bantuan perorangan, yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor kepada individu. Kedua, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif dan penuh keakraban. Kegiatan konseling di Lembaga Pemasyarakatan ini dapat membantu Mengentaskan masalah yang dialami oleh sebagian warga binaan. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan perlu terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak penyedia layanan konseling dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. (Bustan, Radhiya, 2018).

Jones (1970:96) berpendapat bahwa konseling merupakan hubungan antara seorang konselor yang terlatih dan seorang klien sebagai hubungan profesional. Konselor bersedia mendengarkan kisah hidup klien, harapan mereka, kegagalan mereka, dan masalah yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, konseling dimaksudkan untuk membantu program pemulihan narapidana/warga binaan, seperti mengembalikan kebiasaan hidup sesuai aturan. Dalam praktek konseling, konselor tidak menuntut klien untuk mengikuti perkataan dari seorang konselor. Namun konselor sejatinya hanya membantu klien untuk keluar memilih pilihan hidupnya sendiri yang lebih baik. Konselor harus bisa memahami bahasa tubuh dari seorang kliennya ketika sedang proses konseling. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh narapidana adalah pernyataan palsu. Hal tersebut disebabkan narapidana belum nyaman dengan konselor. Konselor dituntut untuk bisa menciptakan suasana nyaman dari seorang narapidana. Untuk itu berbagai cara dalam konseling dilakukan. Namun sebelumnya seorang konselor bisa melalui proses pendekatan secara berkala kepada narapidana (Evisetiawati et al., 2022).

Ada kalanya konseling individu sulit dilakukan karena jumlah pembina dan warga binaan sangat tidak seimbang, oleh karena itu konseling kelompok sangat diperlukan. Bila tidak bisa dicapai secara individu, maka paling tidak ada pembinaan secara berkelompok yang bisa efektif dan efisien dalam membina warga binaan, tetapi mengarah pada pembinaan mental dan perilaku. Konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan

dinamika kelompok, serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Hal ini merupakan upaya individu untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, upaya itu bersifat preventif dan perbaikan. Sebab, pada konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Tujuan Konseling Kelompok Menurut Dewa Ketut Sukardi (2002:49) meliputi: 1) Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, 2) Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya, 3) Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, 4) Mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. (Bustan, Radhiya, 2018). Tujuan dari proses kelompok adalah membantu mengembangkan kepribadian, mengembangkan kemampuan interaksi sosial, dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan melakukan sharing dengan orang lain. Tujuan akhir dari proses kelompok adalah adanya perubahan perilaku berdasarkan hasil interaksi dan diskusi dalam kelompok. (Manurung, Idawati, 2022)

Secara umum, pelayanan konseling di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan konseling, individu dapat mengembangkan potensi (bakat, kemampuan dan nilai-nilai luhur) yang dimiliki secara optimal. Sedangkan pelayanan konseling secara khusus bertujuan agar warga binaan /penghuni Lapas, dapat:

1. Memahami dirinya dengan baik, yaitu mengenal segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya berkenaan dengan bakat, kemampuan, minat, sikap, perasaan dalam kaitan dengan posisinya sebagai warga binaan/penghuni Lapas, posisi dan kesiapannya sesudah bebas dari Lapas.
2. Memahami lingkungannya dengan baik, utamanya adalah lingkungan sosial di dalam lapas dan juga lingkungan sosial kelak dihadapinya.
3. Membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat atas pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan sebagaimana telah disebutkan pada butir a dan b. Dengan pemahaman tersebut, individu penghuni Lapas dapat menyesuaikan antara

keadaan diri yang dimiliki dengan keadaan lingkungan yang telah dipahaminya.

4. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik pada saat ini (ketika masih menghuni Lapas) maupun ketika sesudah keluar dari Lapas. (Wicaksono, Luhur, 2017).

Beberapa fungsi konseling yang diselenggarakan oleh Guru Pembimbing dan/atau Konselor di Lapas antara lain:

1. Fungsi Pemahaman: bagian pertama dan paling awal yang harus dilakukan oleh petugas bimbingan adalah mengetahui siapa dan bagaimana individu yang dibimbingnya. Kegiatan ini merupakan usaha bagaimana mengungkapkan dan memahami apa masalah dan kesulitan yang dihadapi, apa dan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan individu (warga binaan). Hal ini diperoleh melalui berbagai keterangan mengenai individu yang bersangkutan, baik dengan menggunakan alat atau prosedur yang sudah baku (standardized) maupun yang belum baku. Bagi penghuni Lapas, fungsi pemahaman secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Pemahaman mengenai klien: merupakan titik tolak upaya pemberian bantuan kepada klien. Sebelum seseorang konselor atau pihak-pihak lain dapat memberikan layanan tertentu kepada klien, maka mereka perlu terlebih dahulu memahami individu yang akan dibantu itu.

- b) Pemahaman mengenai masalah klien: Pelayanan Bimbingan dan Konseling apabila telah menuju pada penanggulangan masalah klien, sebagai langkah awal, perlu adanya pemahaman terhadap suatu masalah sebagai suatu hal yang wajib. Pemahaman terhadap masalah ini antara lain menyangkut: jenis masalah, intensitas, sangkut-paut, sebab-sebabnya dan juga kemungkinan penyebabnya (kalau tidak segera diatasi). Akibat dari "tidak memahami masalah" adalah kemungkinan semakin berkembangnya masalah-masalah itu pada diri individu (warga binaan), serta kerugian secara potensial dapat timbul oleh masalah yang semakin besar.

2. Fungsi Pemecahan (pemberian bantuan/pembinaan): adalah kegiatan bimbingan yang mengarah pada usaha mengatasi sesegera mungkin berbagai masalah atau kesulitan yang dialami individu sebagai Narapidana/

Warga Binaan penghuni Lapas, maupun mempersiapkan mentalnya ketika akan bebas dari Lapas. Dua hal yang harus dilakukan oleh pembimbing berkaitan dengan fungsi pembinaan di Lapas, yaitu:

- a) Mempersiapkan kondisi mental akan adanya perbedaan situasi antara keadaan di luar, dengan keadaan di dalam Lapas. Dalam hal ini, terutama bagi narapidana yang baru pertama kali masuk Lapas).
 - b) Mempersiapkan mental kondisi mental masyarakat bagi bekas penghuni Lapas.
 - c) Persiapan kondisi mental antara lain dilakukan dengan pembinaan rohani sesuai dengan agama mereka (warga binaan), untuk menyadarkan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pembinaan rohani diharapkan dapat mengubah tingkah laku (TL) mereka (warga binaan) nanti sehingga dapat diterima masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan: Pelayanan konseling bukan sekedar mengatasi kesulitan yang dialami individu, tetapi juga berusaha agar individu dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Fungsi ini dapat dilakukan antara lain dengan menyalurkan bakat, kemampuan, dan minat melalui kegiatan yang dilakukan/diajarkan, seperti kegiatan olah raga, kerajinan tangan, industri kecil, jurnalistik dan lain sebagainya. (Wicaksono, Luhur, 2017).

Penyelenggaraan konseling di LAPAS berpegang pada beberapa prinsip antara lain:

1. Konseling diberikan untuk semua penghuni LAPAS. Semua terpidana penghuni LAPAS atau warga binaan, pada dasarnya memerlukan layanan konseling sesuai dengan sifat dan jenis masalah yang dihadapinya.
2. Konseling melayani terpidana penghuni LAPAS atau warga binaan dari semua usia. Konseling tidak hanya menangani terpidana penghuni LAPAS/warga binaan pada usia remaja, atau usia-usia tertentu saja, tetapi untuk semua usia, baik remaja, dewasa maupun usia tua.
3. Konseling mendorong penemuan dan pengembangan diri. Konseling mendorong individu untuk berusaha mencari dan menemukan sendiri apa yang patut dilakukan. Karena setiap individu mempunyai hak dan kebebasan memilih dan menentukan sendiri keyakinan serta pola-pola tingkah laku yang diinginkan. Melalui konseling, individu dibantu untuk memahami pola-pola tingkah

lakunya sendiri sehingga dapat mempermudah perubahan tingkah lakunya tersebut.

4. Konseling merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Keterlibatan yang berkesinambungan dalam proses konseling memungkinkan terpidana/warga binaan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dirinya dan pada gilirannya dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan serta bakat yang dimilikinya.
5. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling menghendaki adanya kerjasama dari individu (terpidana penghuni LAPAS/warga binaan), sipir, kepala LAPAS, serta Pembimbing dan/atau Konselor. Konseling sering dikatakan sebagai usaha bersama, atau pekerjaan yang berkaitan dengan banyak pihak (team work). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan konseling tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait akan menjadi terhenti ataupun bila masih bisa berjalan, maka perjalanannya akan terseok-seok. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dari berbagai pihak, perlu diatur dan ditetapkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini kendali berada di tangan kepala LAPAS.
6. Konseling harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program rehabilitasi secara keseluruhan. Program rehabilitasi akan lebih sempurna bila mengikutsertakan konseling, sebagai salah satu dari bagian dari pelayanannya. Dengan demikian, program rehabilitasi yang tidak mengikutsertakan konseling di dalamnya, dapat dikatakan sebagai program rehabilitasi yang kurang lengkap.
7. Konseling harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada individu dan masyarakat. Konseling merupakan pekerjaan profesional. Pengertian profesional di sini karena konseling dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Lebih dari itu karena profesi petugasnya membawa konsekuensi yang mendasar terhadap konseling itu sendiri, di mana salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Prinsip pertanggungjawaban mengandung pengertian bahwa konseling baik pelaksanaan maupun hasilnya hendaknya dapat dipertanggungjawabkan baik kepada individu itu sendiri maupun kepada masyarakat (Wicaksono, Luhur, 2017).

Azas konseling adalah dasar atau landasan pada pelaksanaan konseling. Berdasarkan landasan tersebut akan terbangun berbagai konsep penyelenggaraan konseling (termasuk prinsip-prinsip konseling di atas). Dengan beberapa penyesuaian, azas-azas Bimbingan dan Konseling yang dikemukakan oleh Prayitno (1987) bisa diadopsi menjadi azas-azas konseling di Lembaga Pemasarakatan. (Wicaksono, Luhur, 2017). Adapun masing-masing azas tersebut adalah:

1. Azas Kerahasiaan

Tugas pelayanan konseling di LAPAS adalah membantu individu (para Narapidana/Warga Binaan) mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Dalam kaitan ini banyak orang beranggapan bahwa mengalami masalah adalah sesuatu hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, harus disembunyikan, karena masalah tersebut bisa jadi merupakan suatu aib yang tabu untuk diketahui oleh orang lain. Namun bagaimana kalau individu yang mempunyai masalah itu sendiri tidak dapat menyelesaikannya? Untuk itu perlu bantuan orang lain utamanya adalah orang yang profesional atau orang yang profesional akan menjaga kerahasiaan masalah dari kliennya, berkaitan dengan azas kerahasiaan yang menjadi salah satu landasan kerjanya. Penerapan azas kerahasiaan dalam konseling mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh klien selama hingga selesai proses konseling, tidak boleh disampaikan kepada orang lain yang tidak berkepentingan, Petugas lain dalam tim bimbingan apabila mengetahui masalah klien, hendaknya menyimpan rapat-rapat masalah tersebut dan tidak mengungkapkannya pada orang lain.

2. Azas Kesukarelaan

Proses Bimbingan dan Konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak klien maupun konselor. Klien diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu ataupun terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan segenap fakta, data dan semua perihwal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sampai hal yang sekecil-kecilnya, konselor juga hendaknya ikhlas memberi bantuan kepada klien.

3. Azas Keterbukaan

Dalam pelaksanaannya, konseling sangat memerlukan suasana keterbukaan. Keterbukaan bukan berarti harus bersedia menerima

saran, tetapi lebih dari itu masing-masing pihak diharapkan mampu membuka diri dalam kaitannya dengan pemecahan masalah. Keterusterangan dan keterbukaan dari klien terjadi, apabila klien tidak lagi merasa ragu bahwa konselor akan mampu menyimpan rahasia (azas kerahasiaan) tentang masalah dirinya, dan klien merasa bahwa ia benar-benar ingin ada orang yang dapat membantunya (azas kesukarelaan). Dalam azas keterbukaan ini, dapat ditinjau dari dua arah, yaitu:

- a) Terbuka bagi yang lain, artinya dia dapat dengan mudah menerima siapapun yang datang kepadanya. Orang ini hampir bisa dikatakan mempunyai sifat 'welcome' terhadap semua yang datang kepadanya. Baik dengan membawa problem atau sekedar berteman/bertandang. Bagi yang datang membawa *problem*, maka orang yang "terbuka bagi yang lain" akan siap menunjukkan perhatian dan perasaannya. Sifat terbuka bagi yang lain biasanya dimiliki oleh seorang konselor.
- b) Terbuka kepada yang lain, artinya mau membuka diri kepada orang lain. Dengan suatu proses pendekatan konselor diharapkan dapat menaruh kepercayaan kepada klien sehingga ia mampu bersikap terbuka kepada yang lain. Dalam hal ini klien (penghuni Lapas/warga binaan) rela untuk mengungkapkan "apa yang ada pada dirinya" secara jelas dan rinci tanpa ditutup-tutupi.

4. Azas Kekinian

Masalah individu yang perlu dan langsung ditangani adalah masalah yang dialami atau dirasakan klien pada saat sekarang. Jadi bukan masalah yang mungkin dialami pada masa mendatang atau masalah yang sudah lampau, apalagi jika semua itu tidak ada kaitannya sama sekali. Azas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan.

5. Azas Kemandirian

Pelayanan konseling di Lapas bertujuan menjadikan terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor.

6. Azas Kegiatan

Usaha konseling tidak akan memberikan buah atau hasil yang berarti, bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan, dengan kata lain konseling tidak akan

tercapai dengan sendirinya melainkan harus dengan kerja giat dari klien sendiri.

7. Azas Kedinamisan

Usaha pelayanan konseling menghendaki perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan dimaksud tidak sekedar mengulang hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang menuju pada suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju, dinamis, sesuai dengan arah perkembangan yang dikehendaki klien.

8. Azas Keterpaduan

Pelayanan konseling berusaha memadukan berbagai aspek kepribadian klien. Sebagaimana diketahui bahwa individu memiliki berbagai aspek kepribadian, yang apabila keadaannya tidak seimbang, serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Di samping keterpaduan pada diri klien, juga harus diperhatikan isi dan proses layanan yang diberikan, jangan sampai aspek layanan yang satu tidak serasi dengan aspek layanan yang lain.

9. Azas Kenormatifan

Usaha konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari (Wicaksono, Luhur, 2017).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perlunya layanan bimbingan dan konseling kepada narapidana anak di penjara, salah satunya adalah untuk membantu anak mencapai tugas perkembangan. Lembaga yang berwenang seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) hendaknya perlu merencanakan program khusus pada populasi khusus seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Setelah diberikan layanan konseling individu, ada perubahan yang dialami oleh warga binaan seperti adanya sikap optimis, menerima kekurangan diri, menyadari potensi yang dimiliki, dan aktif mengikuti kegiatan. Jika konseling individu, sulit dilakukan, setidaknya konselor mengupayakan konseling kelompok. Proses konseling kelompok adalah membantu mengembangkan kepribadian, mengembangkan kemampuan interaksi sosial dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan melakukan sharing dengan orang lain.

Layanan konseling di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) memberikan kemudahan dalam membina narapidana untuk bisa kembali sebagai individu yang mampu taat aturan dan mengembalikan dirinya ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Evisetiawati et al. (2022). Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Habsy, B.A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi* Matappa, <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.
- Handayani, Gusri, Puji et al., (2022). Peran Bimbingan dan Konseling dalam Pencapaian Tugas Perkembangan Narapidana Anak. *Buletin Konseling Inovatif*.
- Salmaa. (2023, Maret). *deepublish*. Diambil kembali dari <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.
- Snyder, H. (2019). Literatur review as a research methodology : An overview and Guidelines. *Journal of business research*, 104, 333, 339.
- Warniyanti, Siti. (2017). Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental di Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOOLID: Indonesian Journal of School Counseling*.
- Wicaksono, Luhur. (2017). Konseling di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Muterdonya*, <https://muterdonya.blogspot.com/2017/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.